



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 27 Agustus 2021

Kepada

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Selatan
di
tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420/8748/Disdik.SS/2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB DAN SATUAN PENDIDIKAN LAINNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka Tahun Ajaran 2021/2022 pada satuan pendidikan di masa Pandemi *Covid-19*, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan diwilayah PPKM Level 4. Belum dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh (*daring/online*).
2. Pembelajaran tatap muka terbatas pada satuan pendidikan diwilayah PPKM Level 1, 2 dan 3. Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi satuan pendidikan yang telah melaksanakan vaksinasi *Covid-19* bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.
 - b. Penerapan Protokol Kesehatan dilakukan sebelum memulai layanan pembelajaran tatap muka terbatas.
 - c. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik menjadi prioritas.
 - d. Peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas harus mendapat izin tertulis dari orang tua /wali.

- e. Bagi peserta didik yang belum/tidak mendapatkan izin dari orang tua/wali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, maka satuan pendidikan wajib melaksanakan pembelajaran jarak jauh (*daring/online*) kepada peserta didik yang bersangkutan.
 - f. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat wajib memastikan memenuhi protokol kesehatan pada setiap satuan pendidikan, memantau dan mengevaluasi pembelajaran tatap muka terbatas serta memberikan kesempatan/prioritas kepada pendidik dan tenaga kependidikan baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan layanan vaksinasi *Covid-19*.
 - g. Satgas *Covid-19* di satuan pendidikan harus berkoordinasi secara aktif dan melaporkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas kepada Satgas *Covid-19* pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
 - h. Dalam hal terjadi kasus konfirmasi *Covid-19*, satuan pendidikan wajib melakukan penanganan secepatnya, dan melaporkan kepada pihak terkait serta menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas.
3. Jika Kabupaten/Kota yang menerapkan PPKM Level 4 didalamnya terdapat wilayah yang menerapkan PPKM level 1, 2 dan 3, maka wilayah tersebut dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan izin dari orang tua dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan dan mengikuti ketentuan yang telah ditentukan.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Gubernur Nomor 038/SE/Disdik.SS/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan lainnya pada Masa Pandemi Covid-19 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan
6. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua DPRD Kab/Kota se- Sumatera Selatan di tempat
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se- Sumatera Selatan di tempat
11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
12. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya